



KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KELOMPOK SUBSTANSI HUMAS DAN KERJA SAMA

NOMOR SOP	PPE.141.OT.02.02 Tahun 2025
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	14 Januari 2025
TANGGAL EFektif	
DISAHKAN OLEH	
NAMA SOP :	Dr. Dhaahana Putra NIP. 19690909 199303 1 001



DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1	Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1	Memiliki Kemampuan mengoperasikan komputer
2	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2	Mengetahui informasi terkini terkait Kerja Sama Luar Negeri
3	Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing		
KETERKAITAN:		PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
		1	Komputer/Printer
		2	Akses Internet
		3	Printer
		4	ATK
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :	
Penyusunan Rencana Kerja yang dilaksanakan dengan baik maka program Rencana Kerja akan terlaksana		DISIMPAN SEBAGAI DATA ELEKTRONIK DAN MANUAL	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PENYUSUNAN MOU**

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU		KETERANGAN
		SEKRETARIS JENDERAL	SEKRETARIS DITJEN PP	KOORDINATOR HUMAS DAN KERJA SAMA	SUBKOORDINATOR KERJA SAMA	ANALIS KERJA SAMA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	Kelengkapan	Output	
1	Penawaran dari pihak asing untuk bekerja sama dengan Ditjen PP		MULAI					Instruksi	Instruksi	
2	Sekretaris Ditjen PP menyampaikan disposisi ke Koordinator Humas dan Kerja Sama mengenai rencana kerja sama							Surat	Surat	
3	Koordinator Humas dan Kerja Sama membahas bersama Subkoordinator Kerja Sama mengenai rencana pelaksanaan dan persiapan yang harus dilakukan kepada Analis Kerja Sama							Surat	Surat	
4	Analis Kerja Sama menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana kerja sama							Surat	Surat	
5	Mengundang Pejabat terkait yang menangani Kerja Sama untuk mendapatkan masukan mengenai rencana kerja sama							Data	Data	
6	Subkoordinator Kerja Sama mencatat dan merangkum masukan-masukan dari stakeholder							Data	Data	
7	Mengundang Tim Perijinan untuk membahas rencana kerjasama yang khususnya akan dilakukan dengan negara asing							Data	Data	
8	Subkoordinator Kerja Sama menyusun laporan hasil rapat kepada Koordinator Humas dan Kerja Sama							Dokumen	Dokumen	
9	Koordinator mengoreksi laporan dan memberikan paraf untuk disampaikan kepada Sekretaris Unit Utama							Dokumen	Dokumen	
10	Sekretaris Unit Utama mengoreksi laporan dan surat pengantar ke Direktur Jenderal sebagai laporan hasil keikutsertaan							Surat dan Dokumen	Surat dan Dokumen	
11	Pengiriman laporan hasil keikutsertaan dalam kegiatan ke Direktur Jenderal							Surat dan Dokumen	Surat dan Dokumen	
12	Penandatanganan Kerja Sama					SELESAI		Surat	Surat	